




LAPORAN PENGAWASAN PENCALONAN



2023



BAWASLU KABUPATEN ALOR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ramat-Nya serta perlindungan-Nya akhirnya kami dapat meyelesaikan laporan hasil tahapan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Alor.

Mencermati pelaksanaan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Alor sejak bulan April tahun 2023 yang dimulai dengan tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, penerimaan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dan pencermatan rancangan daftar calon.

Berdasarkan tahapan tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor secara kelembagaan melakukan pengawasan secara melekat pada semua tahapan yang ada, baik melalui kehadiran langsung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ataupun melalui surat Imbaun ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum yang pada prinsipnya menekankan untuk KPU Alor dan Partai Politik mengikuti norma yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Laporan akhir pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif daripembaca sekalian sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan.

Kami berharap agar laporan Hasil Pengawasan tahapan pelaksanaan pengawasan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor pada tahapan pemilu Tahun 2024 dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh khalayak dan publik secara luas, dapat memahami eksistensi bawaslu sebagai ujung tombak penegak demokrasi khususnya di Kabupaten Alor.

Kalabahi, 03 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN	5
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN	5
1. Perencanaan Pengawasan	5
2. Strategi Pengawasan	6
3. Fokus Pengawasan	7
B. KEGIATAN PENGAWASAN	7
1. Pencegahan	8
2. Aktivitas Pengawasan	8
3. Hasil – Hasil Pengawasan	9
4. Dinamika dan Permasalahan	17
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan	18
BAB III PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Rekomendasi	20
LAMPIRAN – LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk Pemilu tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu secara serentak nasional untuk memilih Anggota Legislatif sekaligus memilih Kepala Negara dan juga Kepala Daerah. Pasal 101 huruf b angka 2 memberikan tugas pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Sub-Tahapan Pengajuan Bakal Calon Peserta Pemilu yang merupakan partai politik, selanjutnya melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif di KPU sesuai tingkatannya. Sebelumnya melalui tahapan pendaftaran partai politik, KPU RI telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024. Juga menetapkan perubahan partai politik peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yaitu menambahkan Partai Ummat sebagai peserta partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 menjadi 18 partai politik. KPU juga mengeluarkan surat nomor 476/PL.01.4- SD/05/2023, tentang pengajuan Bakal Calon DPRD provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon.

Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Alor untuk Pemilu tahun 2024 berlangsung sesuai tahapan yang ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 pada masa pengajuan daftar calon hingga tanggal 4 November 2023 saat Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan.

B. TUJUAN LAPORAN

Maksud dan tujuan pembuatan laporan adalah sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi serta pertanggungjawaban kerja pengawasan di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor terhadap seluruh kegiatan sub tahapan pencalonan Pemilu tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam mengawasi pelaksanaan sub-tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Alor berpedoman pada Undang-undang, peraturan, dan keputusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
11. Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam melakukan penulisan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan, Bawaslu Kabupaten Alor merujuk pada sistematika penulisan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provin NTT., sistematika tersebut dapat dilihat pada halaman berikut ini :

- A. BAB I PENDAHULUAN
- B. GAMBARAN UMUM
- C. TUJUAN LAPORAN
- D. LANDASAN HUKUM
- E. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- Perencanaan Pengawasan
- Strategi Pengawasan
- Fokus Pengawasan

B. KEGIATAN PENGAWASAN

- Pencegahan
- Aktivitas Pengawasan
- Hasil – Hasil Pengawasan
- Dinamika dan Permasalahan
- Evaluasi Pelaksanaan Tahapan

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan langsung;
- b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;
- c. Penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan

1. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan perencanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor melakukan internalisasi mengenai Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Internalisasi tersebut dilakukan 1 (Satu) hari sebelum sub-Tahapan dari Tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor bergulir dan setelah itu dilakukan evaluasi secara Kelembagaan.



Gambar 1. Rapat internalisasi SE No. 38 Tahun 2023

2. Strategi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan alat kerja sesuai dengan Surat Edaran diatas.

Setelah melakukan pengawasan pada setiap tahapan dan sub-tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, hasil pengawasan yang dimuat dalam alat kerja selanjutnya diproses. Baik itu dalam bentuk tabel laporan periodik, Form A. Pengawasan dan/atau informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan Kelembagaan.

3. Fokus Pengawasan

Fokus pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor meliputi:

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;
2. Persyaratan Bakal Calon;
3. Pengumuman dan tata cara pengajuan Bakal Calon;
4. Penelitian persyaratan Bakal Calon;
5. Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pengumuman DCS; dan
7. Penyusunan dan Pengumuman DCT.

B. KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam melaksanakan pengawasan atas pengajuan dokumen daftar Bakal Calon DPRD tingkat kabupaten terdapat 18 (Delapanbelas) partai politik peserta pemilu yang menyerahkan dokumennya. Dari ke 18 (Delapanbelas) partai politik dimaksud, banyak mengalami kekurangan dokumen persyaratan. Hal ini terlihat pada saat Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan atas kegiatan Verifikasi Dokumen Bakal Calon. Terhadap kekurangan dokumen tersebut, KPU melakukan rekapitulasi atas kekurangan dokumen tersebut kemudian mengembalikan kepada Bakal Calon masing-masing untuk dilengkapi melalui Pimpinan partai politiknya. Selanjutnya bakal calon bersangkutan melengkapi kekurangan dokumen/berkas persyaratan itu dan disampaikan ke partai politiknya masing-masing untuk dimasukkan ke KPU sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan.

1. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan baik secara sosialisasi partisipatif, Bawaslu Kabupaten Alor juga melakukan pencegahan melalui surat Imbauan yang ditujukan ke KPU Kabupaten Alor dan 18 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor surat dapat dilihat dibawah ini. untuk keterangan lebih jelas mengenai surat Imbauan, dapat dilihat pada halaman “**Lampiran I**”.

- a. 86/PM.00.02/K.NT/01/06/2023 Tanggal 23 Juli 2023
- b. 87/PM.00.02/K.NT/01/07/2023 Tanggal 06 Juli 2023
- c. 88/PM.00.02/K.NT/01/07/2023 Tanggal 06 Juli 2023
- d. 95/PM.00.02/K.NT/01/08/2023 Tanggal 03 Agustus 2023
- e. 103/PM.00.02/K.NT/01/09/2023 Tanggal 26 September 2023
- f. 104/PM.00.02/K.NT/01/09/2023 Tanggal 26 September 2023

2. Aktivitas Pengawasan

Sebelum mengumumkan pendaftaran calon, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat koordinasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD terlebih dahulu dengan peserta yang diundang yaitu partai politik se-Kabupaten Alor, Stakeholder, dan Bawaslu Alor. Pada hari selasa 18 April 2023, Bawaslu Alor melakukan pengawasan penempelan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kantor KPU Alor. Pengawasan dilakukan untuk memastikan KPU Alor mengumumkan kepada publik atau masyarakat terkait informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan.

Dari hasil pengawasan, KPU Alor telah menempelkan pengumuman dengan Nomor 126/PL.01.4-Pu/5305/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dan telah ditempelkan di papan informasi KPU Alor serta di Website KPU Alor <https://kab-alor.kpu.go.id/> Tujuan dari sosialisas tersebut adalah memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik terkait informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan kepada KPU Alor.

Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD secara resmi KPU Kabupaten Alor dimulai pada tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Pada proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor sebanyak 18 Partai Politik melakukan pendaftaran di tanggal 1-13 Mei 2023 dan 14-16 Mei 2023 dilakukan penambahan waktu sesuai dengan surat Ketua KPU RI No. 475/PL.01.4/SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada SILON. Proses pengajuan Bakal Calon dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui aplikasi SILON KPU dan penyerahan dokumen secara fisik atau manual.

Menindaklanjuti Surat KPU Kabupaten Alor pada Nomor: 153/PL.01.1-SD/5305/2023 tanggal, 27 April 2023 perihal pemberitahuan, yang pada intinya Bawaslu Kabupaten Alor menunjuk 1 (satu) orang perwakilan menjadi viewer Bawaslu. oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Alor melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 58/HK.06/K.NT-01/05/2023 tanggal, 01 Mei 2023 perihal Penyampaian SK Viewer SILON a.n. sdr Paulus D. Sirituka,SE.

Berdasarkan laporan Viewer Bawaslu Kabupaten Alor bahwa akses SILON pada awal bulan Mei berjalan secara normal, dimana viewer dapat mengakses berbagai menu yang ditampilkan di SILON, namun setelah pendaftaran atau pengupload secara online oleh akses ke menu-menu untuk melihat dokumen administrasi sudah dibatasi oleh KPU RI selaku pemegang akses SILON, hal ini berakibat pada pengawasan yang tidak maksimal dan KPU berpegang pada perlindungan data diri setiap bakal calon.

3. Hasil – Hasil Pengawasan

Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor dapat dilihat dibawah ini :

a. Hasil Pengawasan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Alor

- I. Pada tanggal 1 juni 2023 Bawaslu kabupaten Alor melakukan pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor secara langsung. Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan melakui peneltian dan pencocokan terhadap kebenarabn dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ada di SILON. Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon yang diajukan masing-masing partai politik yakni; Partai Buruh terverifikasi (Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5). Partai Gelora terverifikasi (Dapil 1 dan 2), PDIP terverifikasi (Dapil 1, 2, dan 3), Golkar terverifikasi (Dapil 1), Gerindra terverifikasi (Dapil 1 dan 2). Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor, Bawaslu Kabupaten Alor tidak diberikan ruang untuk mengakses data dalam aplikasi SILON (tidak dapat menampilkan data/dokumen pendukung bakal calon seperti KTP, Ijazah terakhir dll). Dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi Bawaslu Kabupaten Alor tidak diberikan akses oleh KPU Kabupaten Alor mengenai data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor.
- II. Pada tanggal 2 juni 2023 Bawaslu kabupaten Alor melakukan pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor secara langsung. Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan melakui peneltian dan pencocokan terhadap kebenarabn dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ada di SILON. Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon yang diajukan masing-masing partai politik yakni; Partai Nasdem terverifikasi (Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5). Partai PKS terverifikasi (Dapil 1, 2, 3, 4 dan 5), PDIP terverifikasi (Dapil 4 dan 5), Golkar terverifikasi (Dapil 2, 3, 4, dan 5), Gelora terverifikasi (Dapil 1 dan 2) dan Gerindra terverifikasi (Dapil 3, 4, dan 5). UMMAT terverifikasi (Dapil, 2, 3, 4 dan 5). PKN terverifikasi (Dapil 1 dan 2). Bawaslu Kabupaten dapat mengakses data dalam aplikasi SILON

beberapa file tidak dapat diakses diantaranya KTP, Ijazah terakhir dan dokumen pendukung lainnya, Bawaslu Alor hanya diberiruang untuk mengawasi dan melihat proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Alor.

- III. Pada tanggal 4 juni 2023 Bawaslu kabupaten Alor melakukan pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor secara langsung. Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan melalui penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ada di SILON. Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon yang diajukan masing-masing partai politik yakni; Partai Politik yakni Partai PKN terverifikasi (Dapil 3, 4, dan 5); Partai Bulan Bintang (PBB) (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); PPP (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); Garuda (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); Demokrat (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); PSI (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); Hanura (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); Perindo (Dapil 1, 2,3,4,dan 5); PAN (Dapil 1, 2,3,4,dan 5);
- IV. Bawaslu diberikan ruang untuk mengawasi dan mengamati secara langsung data Silon per-item bersama tim verifikator. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor, yakni Partai Garuda Dapil Alor 1, 2, 3, 4 dan 5 foto profil bakal calon dan foto di KTP tidak berkesesuaian, Form BB surat pernyataan yang diupload tidak terbaca atau kosong, surat keterangan sehat jasmani dan rohani kosong, surat keterangan narkoba kosong, surat pengadilan tidak sesuai, dokumen ijazah tidak di legalisasi, serta ditemukan juga ada bakal calon yang di KTPnya masih terbaca sebagai ASN, dan surat pengunduran diri sebagai ASN yang diupload salah atau mengajukan surat keterangan yang lain (surat keterangan belum mengurus penyesuaian berkala) a.n. Bakal Calon Esaul Lobain, S.Sos Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Alor 5. Untuk Partai Hanura dokumen surat keterangan tidak pernah di pidana yang belum diupload secara keseluruhan untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor di Dapil Alor 1, 2, 3, 4, dan 5.

- V. Pada tanggal 5 juni 2023 Bawaslu kabupaten Alor melakukan pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor secara langsung. Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan melakukan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ada di SILON. Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon yang diajukan partai politik yakni Partai PKB dari hasil verifikasi tersebut terverifikasi Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Tim pengawasan diberi ruang untuk mengawasi dan mengamati secara langsung data SILON per-item.

b. Hasil Pengawasan DCS

Bawaslu Kabupaten Alor pada tahapan Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada sub tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Alor terus melakukan pengawasan melekat. Sebagai upaya pencegahan dalam pencermatan rancangan DCS anggota DPRD Kabupaten Alor, Bawaslu Kabupaten Alor melakukan komunikasi secara kelembagaan dengan KPU Kabupaten Alor. Hasil pengawasan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Alor terhadap 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana disajikan pada **“Lampiran II”**. Pada Tahapan ini total keseluruhan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor sebanyak 540 orang yang terdiri dari 189 Perempuan dan 351 Laki-laki.

Pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 KPU Kabupaten Alor melakukan pencermatan DCS anggota DPRD Kabupaten Alor terhadap Partai dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Alor berdasarkan surat tugas Nomor: 332/PM.00.02/K/08/2023 dan 333/PM.00.02/NT-01/08/ 2023. Tim Pengawas melakukan pemeriksaan dokumen hasil perbaikan ke tiga dari Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 2 (dua) orang yakni:

1. Dapil Alor 2 dilakukan pergantian bakal calon An. Marlince Padafani Nomor urut 6 dengan Erli Anthoneta Tubulau, A.Md Nomor urut 4;
2. Dapil Alor 3 dilakukan pergantian bakal calon dari Urbanus Bella Nomor urut 2 ke Wasti L.D.Maupada Nomor urut 5.

Selanjutnya, dilakukan pengawasan pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 di KPU Kabupaten Alor terkait pencermatan DCS anggota DPRD Kabupaten Alor pukul 15. 34 tim pengawas hadir di KPU kabupaten Alor untuk memastikan Bakal Calon yang diganti oleh Partai Politik berdasarkan berdasarkan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon sementara (DCS). Namun informasi yang disampaikan oleh pihak KPU kabupaten Alor melalui Ketua KPU Alor bahwa dalam masa pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD kabupaten Alor pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tidak ada perubahan atau pergantian daftar calon yang diajukan oleh pimpinan partai masing-masing.

Setelah dilakukan pencermatan terhadap rancangan DCS anggota DPRD Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan pencalonan terdiri dari pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan daftar calon tetap (DCT). Partai politik peserta pemilu mengajukan bakal calon pada setiap dapil di masing-masing tingkatan. KPU sesuai dengan tingkatannya kemudian melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon untuk memastikan kebenaran data-data yang disampaikan oleh partai politik. Apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan perbaikan. Perbaikan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dapat dilihat pada “**Lampiran III**”. Pada Tahapan ini total keseluruhan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor sebanyak 520 orang yang terdiri dari 174 Perempuan dan 346 Laki-laki.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan DCS yang dimulai dengan pencermatan DCS, penyusunan dan penetapan DCS yang kemudian diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pencalonan, sehingga KPU mendapatkan lebih banyak informasi sebelum menetapkan DCS. Selain itu, pimpinan partai politik peserta pemilu juga diberikan kewenangan untuk mengajukan penggantian calon pasca memperoleh masukan dan tanggapan Masyarakat, dalam pelaksanaan pengawasan penetapan DCS.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Alor mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) memenuhi kuota 30%.

Setelah dilakukan pencermatan dan penyusunan DCS KPU Kabupaten Alor menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor dari 18 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

Pasca penetapan DCS, masyarakat memberikan tanggapan terhadap hasil penetapan DCS yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Alor terhadap 18 Partai Politik berdasarkan Daerah Pemilihan Masing- Masing yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor berupa laporan tertulis yang disampaikan oleh:

1. Lamboan Djahamou

Sdr. Lamboan Djahamou dalam bentuk surat ditujukan kepada Ketua KPU kabupaten Alor dan tembusannya disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Alor tertanggal 20 September 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Bakal Calon ANggota DPRD Kabupaten Alor An. Saudara Eny Anggrek tidak pernah menyampaikan melalui media

bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus penipuan/ penggelapan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kelas I A Jln. Palapa- Kupang dan meminta KPU kabupaten Alor mencoret nama Eny Anggrek sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Alor.

2. Camat Alor Tengah Utara

menyampaikan tanggapan melalui surat nomor 319/270/138/VIII/2023 perihal masukan dan tanggapan DCS tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada perinsipnya menyatakan tanggapan terhadap DCS, diantaranya :

- a. An. Saudara Gedion Maata (mantan Napi dalam kasus penganiayaan), berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 87/PIT.B/2002/ PN Klb tanggal 21 Oktober 2002 yang bersangkutan adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Garuda Dapil ALor II dimana, sdr. Gedion Maata belum menyampaikan ke public melalui media cetak ataupun elektronik. Selanjutnya, pendamping Desa
- b. Pendamping Desa An. Saudara Makris Mau Bacaleg DPRD provinsi NTT (PKB)
- c. Pendamping Desa An. Saudara Darius Atafani Bacaleg DPRD kabupaten Alor (PKB) Dapil Alor II
- d. Pendamping Desa An. Saudara Stefanus Onmai, S.Pd Bacaleg DPRD kabupaten Alor (PKN) Dapil Alor III

Terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, bawaslu kabupaten Alor menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi secara kelembagaan melalui surat Nomor 102/PM.00.02/K.NT-01/09/2023 yang pada intinya agar KPU Kabupaten Alor dalam melakukan pencermatan DCS sampai penetapan DCS. Selain itu beberapa Bakal Calon yang pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan menjadi rujukan untuk dikeluarkan dari pekerjaannya, diantaranya :

NO	NAMA	JK	DAPIL	PARTAI	PEKERJAAN
1	YERMIAS KARBEKA	L	I	GERINDRA	KEPALA DESA
2	YUSTINUS TANGMAU	L	II	PKS	KAUR. DESA KAMOT & SEKRETARIS KLASIS ATL
3	YOSINA LETKAMANG	P	II	PPP	PENGELOLA BUMDES DESA NAILANG
4	DARIUS ATAFANI	L	II	PKB	PENDAMPING DESA
5	ROBERTUS PADALANI	L	II	PBB	PENGELOLA PAUD TERATAI ZAITUN
6	YOSEFINA S. DIANG	P	II	PKN	BPD
7	FRIDA SAIPUTA	P	II	DEMOKRAT	BPD
8	OKTOVIANUS A. FANPADA	L	II	PBB	HONORER
9	ELIAZAR LANGMANI	L	II	PAN	KEPALA DUSUN
10	APRIANA MANILEY	P	III	DEMOKRAT	TENAGA PENDAMPING GEMA MANDIRI
11	OSIAS ALOMAU	L	III	GARUDA	TENAGA PENDAMPING GEMA MANDIRI/ TENAGA HONORER KANTOR BAPELITBANG
12	ABDUL RAJAB LEKY, SE	L	IV	PKB	TENAGA AHLI PENDAMPING DESA KABUPATEN ALOR
13	YAKOMINA BELY	P	V	BURUH	KEPALA DESA DULOLONG
14	MUHAMMAD PALAE, A. Md	L	V	PKB	ANGGOTA BPD
15	ABDULRAHMAN DJAKU	L	V	GELORA	KEPALA DUSUN
16	ABRAHAM FAMA, S.Pd	L	II	GELORA	BPD
17	MUHAMMAD ISRA HARIANTO BALI	L	V	PBB	
18	PIETER MESKER JOHANNIS	L	III	PERINDO	
19	MATHEOS LEKAFOLA	L	III	PPP	
20	PAULUS PASUTAN	L	V	UMMAT	
21	FANUS KAMENGFANI	L	II	BURUH	KETU BPD DESA KAFAKBEKA
22	SAMSUDIN DAENG SUDARMI	L	I	PKB	PENDAMPING DESA
23	STEFANUS ONMAY, S.Pd	L	III	PKN	PENDAMPING DESA
24	OBET SPRIANUS MANIMALAY	L	III	PBB	KEPALA DESA WAKAPSIR TIMUR

c. HASIL PENGAWASAN DCT

Pasal 66 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengisyaratkan bahwa Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS. Terhadap pasal tersebut menjadi ruang bagi Partai Politik dalam melakukan pengajuan perubahan DCS.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Alor, pada tahapan ini, Partai Politik peserta Pemilu melakukan perubahan DCS terhadap Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik, Pada Tahapan ini total keseluruhan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor sebanyak 519 diantaranya 176 Perempuan dan 343 Laki-laki dari 18 partai peserta Pemilu Tahun 2024. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel "**Lampiran IV**".

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam tahapan pencalonan banyak persoalan yang ditemui Bawaslu Alor dalam melakukan pengawasan. Namun demikian begitu melewati proses yang panjang akhirnya semua partai politik berhasil membawa bakal calonnya masing-masing sampai pada proses pemungutan (pemilihan). Persoalan yang dihadapi Calon dari masing-masing partai politik yakni regulasi yang mengatur soal kepengurusan syarat administrasi dari masing-masing Bakal Calon menjadi Calon terlampaui banyak. Hal tersebut tidak dimanfaatkan secara baik oleh masing-masing calon sehingga pada saat penyerahan dokumen dimaksud semuanya rata-rata tidak lengkap. Akibat dari itu maka KPU Alor harus mengembalikan kepada pimpinan partai politik untuk diteruskan kepada bakal calon masing-masing guna dilengkapi sehingga dari Bakal Calon bisa dinaikkan statusnya menjadi Calon.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kab. ALOR dimana setelah melalui proses administasi panjang dalam menetapkan DCS menjadi DPT, Hasil akhir verifikasi terhadap perbaikan daftar dan syarat bakal calon dari 18 (enam belas) partai politik dan 519 calon, dinyatakan semuanya memenuhi syarat. KPU ALOR cukup baik dalam melaksanakan program-program yang sebelumnya sudah disusun. Hal ini karena berkat pengawasan Bawaslu Alor yang cukup ketat terhadap kerja KPU Alor yang secara garis besar sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan KPU dan Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada tahap Pencalonan Calon Anggota Legislatif. Setiap langkah kebijakan yang diambil KPU Alor selalu disampaikan kepada Bawaslu Alor sebagai Lembaga pengawas serta kebijakan tersebut selalu disesuaikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Output KPU Alor dalam proses verifikasi sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Sistem (SOP) yang ditetapkan oleh KPU RI. Namun memang masih ada permasalahan yang harus dihadapi KPU Alor terutama dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlangsung di KPU Kabupaten Alor sejak dimulainya tahapan pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 berjalan sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor dilakukan secara langsung dan melekat untuk memastikan KPU melaksanakan tahapan pendaftaran sesuai proses dan teknis, memastikan KPU Alor transparan dan akuntabel, memastikan KPU tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor tertentu. Bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor juga untuk memastikan KPU Alor melaksanakan tahapan pengajuan dilakukan secara cermat dan tepat, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Alor mendapat perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara.

Keterpenuhan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diserahkan oleh partai politik peserta Pemilu baik secara fisik kepada KPU Kabupaten Alor maupun melalui digital, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berupa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berupa surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL; daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon; dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.

Dari hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor terhadap pengajuan Dokumen Persyaratan

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Alor, terdapat sejumlah partai politik peserta pemilu yang melakukan pengajuan dokumen persyaratan menggunakan aplikasi SILON diantaranya: PARTAI HANURA, PKS, PDIP, NASDEM, PERINDO, PAN, PBB, PSI, GOLKAR, PKB, DEMOKRAT, GERINDRA, PPP, PKN, UMMAT, GARUDA, GELORA dan BURUH. Terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang telah diserahkan oleh sejumlah partai politik kepada KPU Kabupaten Alor untuk kemudian diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor, hingga berakhirnya tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Rekomendasi

Terhadap pelaksanaan pengawasan pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Alor menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. KPU dapat mempermudah untuk mengakses berbagai menu di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Alor;
2. Partai Politik peserta Pemilu intens berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor dalam pelaksanaan tahapan;
3. Partai Politik selalu memantau aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada tahapan verifikasi administrasi dan memperbaiki dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMIPRAN I PENCEGAHAN DALAM BENTUK SURAT IMBAUAN

LAMPIRAN II DAFTAR HASIL PENGAWASAN DCS

LAMPIRAN III DAFTAR HASIL PERUBAHAN DCS

**LAMPIRAN IV DAFTAR HASIL PENGAWASAN
PENETAPAN DCT**

LAMPIRAN V FORM MODEL A PENGAWASAN